

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kebutuhan akan undang-undang untuk perkembangan hukum di Indonesia harus selaras dengan prinsip-prinsip Negara Republik Indonesia, yaitu memberikan jaminan terhadap kepastian hukum, keteraturan, dan perlindungan hukum, yang didasarkan pada aktualitas dan keseimbangan. Tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek penting: keadilan, kepastian, dan manfaat (Rato, 2010:58). Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum", pelaksanaan segala bidang di Indonesia harus berdasarkan peraturan yang adil dan pasti, bukan hanya untuk kepentingan tertentu. Kemudian, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengindikasikan adanya pengakuan, jaminan, pengamanan, dan kepastian hukum yang seimbang merupakan hak setiap orang. Pasal ini juga memberikan dasar atas hak manusia agar mendapat perlakuan yang setara di mata hukum. Ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pengakuan yang setara harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (Nawawi, 2011:54).

Hukum mempunyai tujuan yang mana salah satunya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, yang memastikan bahwa seseorang bertindak sebagaimana hukum tertulis. Apabila tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada pula standar yang dapat digunakan dengan pasti untuk menentukan tugas dan kewajiban beserta hak subjek hukum dalam masyarakat (Sidharta, 2017:8). Adanya kepastian hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam praktik hukum bagi

subjek hukum, tidak terkecuali dalam hal penyelenggaraan arsip elektronik. Legalitas terhadap penggunaan teknologi elektronik dalam praktik pengarsipan telah diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Arsip). Dalam Pasal 1 angka 2 UU Arsip mengidentifikasikan arsip sebagai catatan maupun jejak suatu fenomena dengan berbagai macam wujud dan sarana seiring dengan kemajuan teknologi. Dilihat dari pengaturan tersebut, maka pengelolaan arsip memungkinkan dilakukannya secara elektronik.

Adapun secara administratif, arsip elektronik harus dikelola dengan memperhatikan peraturan dalam Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. Dalam peraturan ini, istilah pengelolaan arsip elektronik dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Arsip Nomor 6 Tahun 2021 diartikan sebagai proses pengendalian arsip elektronik yang efektif, sistematis, dan efisien yang mencakup penciptaan, akseptasi, pemanfaatan, pengarsipan, perawatan, alih media, penyusutan, pengambilalihan, deskripsi, pengolahan, preservasi, akses, dan penggunaan. Penyimpanan arsip secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Arsip Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik yaitu dengan memasukkan warta arsip dalam suatu sistem elektronik. Media elektronik yang dimaksud hanya mengungkapkan media seperti floppy disk, CD/DVD, dan hardisk. Selanjutnya dalam preservasi elektronik yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap akses arsip digital ditetapkan dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Arsip Nomor 6 Tahun 2021, juga ditetapkan terkait duplikasi arsip elektronik.

Penyelenggaraan kearsipan secara elektronik merupakan metode pengelolaan arsip dengan pemanfaatan teknologi elektronik yang memastikan efisiensi dalam

praktiknya. Pengelolaan arsip secara konvensional atau media kertas berakibat pada banyaknya jumlah kertas yang kemudian menyebabkan masalah-masalah terhadap ruang, biaya, sumber daya, sarana, maupun aspek lain yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada arsip (Rifauddin, 2016:169). Akibatnya, hadir tren digitalisasi informasi dalam bentuk digital, di mana kehadiran tren ini menjadi bagian dari proses modernisasi yang tidak bisa dihindari di era digital, khususnya dalam hal pemeliharaan arsip (Putranto, 2017:4). Adapun peraturan yang mendukung tren ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Sejalan dengan hadirnya UU Kearsipan, UUITE dan Peraturan Asip Nasional tentang Pengelolaan Arsip Elektronik menghadirkan peluang yang yang besar terhadap munculnya fenomena baru di bidang pelayanan jasa, salah satunya di dunia kenotariatan. Hadirnya konsep ini kemudian dapat mempermudah mekanisme pelayanan jasa dalam dunia kenotariatan di mana familiar dengan sebutan *Cyber Notary*, yang mana Notaris sesungguhnya bisa melakukan tindakan hukum secara elektronik dan dapat menyimpan berbagai dokumen dalam bentuk elektronik arsip (Emma, 2012:95). Jangkauan Notaris dalam memanfaatkan teknologi informasi dengan penerapan *Cyber Notary* ini menjadi suatu inovasi hukum yang diyakini dapat memberikan pemenuhan kebutuhan hukum, terutama praktik kenotariatan dalam era globalisasi. Konsep mengenai *Cyber Notary* pertama kali termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Dalam ketentuan tersebut terdapat aturan mengenai wewenang Notaris

dalam Pasal 15 ayat (3) yang memberikan penjelasan bahwa Notaris memiliki wewenang lain di samping wewenang yang telah disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2), yakni salah satunya terkait dengan kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi secara digital. Sertifikasi transaksi secara elektronik secara praktis dapat dijelaskan sebagai pelaksanaan jabatan Notaris dalam memberikan pelayanan yang mendukung sistem keautentikan terhadap transaksi dengan sistem digital, di mana hal tersebut dapat dikoneksikan dengan peraturan sistem elektronik dan transaksi elektronik yang ada di Indonesia (Darmangga & Mayasari, 2021:186).

Adanya konsep *Cyber Notary* kemudian menghadirkan beberapa alternatif dalam hal penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk arsip elektronik. Dalam Pasal 1 angka 13 UUJN-P, Protokol Notaris didefinisikan sebagai arsip negara yang wajib dipelihara dan dijaga oleh Notaris, di mana salah satunya yakni minuta akta. Minuta Akta sebagai Protokol Notaris yang disimpan dengan menggunakan media elektronik dilakukan karena hal ini dapat meminimalisasi adanya kemungkinan rusak sampai hilangnya protokol selama proses penyimpanan dan pemeliharaan protokol. Dalam praktiknya, Notaris telah menerapkan sistem komputasi awan layaknya *Google Drive* dan *iCloud* dalam memelihara protokol setelah discan, yang mana metode ini memberikan kemudahan pada saat mengunggah maupun mengunduhnya kembali. Ini menunjukkan bahwa Notaris telah memanfaatkan suatu sistem berskala besar yang berhubungan dengan penyimpanan data, yang merupakan perkembangan dari revolusi industri 4.0. Sistem kearsipan digital ini memiliki keutamaan dalam memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan arsip (Makarim, 2020:134).

Digitalisasi arsip menjadi hambatan bagi notaris, khususnya terkait autentikasi dan pengesahan arsip. Hal ini karena tidak adanya pengaturan yang mengakomodasi penyimpanan protokol dengan basis teknologi elektronik dalam UUJN-P, khususnya terkait *cloud computing system*. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P dan penjelasan di dalamnya sekadar memusatkan kaidah terkait kewajiban notaris selama menunaikan tugasnya dalam membuat akta agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap grosse, salinan, atau kutipannya. Ketentuan pasal tersebut dapat meminimalisir pemalsuan atau penyalahgunaan pada keaslian akta dengan cara mencocokkannya dengan akta aslinya. Dengan kata lain, penyelenggaraan kearsipan protokol notaris yang mencakup peraturan, pengembangan, dan manajemen kearsipan protokol notaris, termasuk prosedur untuk menyimpan protokol notaris secara elektronik untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau kehilangan protokol notaris ini semuanya tidak diatur secara paten dalam UUJN-P. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap praktik penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris.

Pemanfaatan teknologi elektronik sebagai media penyimpanan protokol notaris selanjutnya dapat menimbulkan permasalahan tentang keabsahannya di hadapan hukum. Protokol Notaris sebagai arsip negara, maka dalam pelaksanaannya harus patuh pada UU Kearsipan sebagai aturan khusus (*lex specialis*). Ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan menyatakan bahwa pembuat arsip ataupun lembaga yang bergerak di bidang kearsipan bisa menciptakan arsip ke berbagai macam bentuk. Selain itu, mereka juga bisa memindahkan arsip ke dalam media lain, termasuk media elektronik. Akan tetapi, dalam UU Kearsipan tersebut tidak menjelaskan tentang jenis-jenis arsip yang dimaksudkan. Sehingga, dapat

diartikan bahwa protokol notaris sebagai salah satu arsip negara dapat dibuat atau dilakukan alih media dalam bentuk elektronik arsip.

Sehubungan dengan ketiadaan aturan terhadap praktik penyimpanan protokol notaris berbentuk digital dalam UUJN-P, maka upaya hukum yang dapat dilakukan hanya terletak pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menginterpretasikan adanya probabilitas bagi Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi secara digital. Namun, muatan pasal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya diwajibkan untuk membukukan sekumpulan akta selama 1 (satu) bulan dan masing-masing buku maksimal berisi 50 (lima puluh) akta. Artinya, penyimpanan minuta akta haruslah melalui media konvensional oleh Notaris. Ketika praktik lapangan dan ketentuan perundang-undangan tidak sesuai, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penyimpanan minuta akta secara elektronik arsip masih belum memiliki kepastian hukum, meskipun keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik telah diakomodir dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE. Sangat penting bagi notaris untuk memiliki kepastian hukum saat menyimpan minuta aktanya secara elektronik. Sebab, Notaris dapat terjerat dalam kasus hukum apabila tidak terdapat aturan secara spesifik terkait dengan aktanya yang disimpan secara elektronik, belum lagi terhadap para pihak yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Notaris memerlukan kepastian hukum untuk menyimpan aktanya secara elektronik, berarti mereka memerlukan patokan dalam menyimpan akta dalam bentuk elektronik, yang mana patokan ini berupa aturan yang diciptakan oleh pihak yang berwenang. Aturan ini menjadi kepastian hukum, yang memiliki standar yang

jelas untuk digunakan sebagai pedoman bagi Notaris dalam menyimpan akta secara elektronik.

Pada tataran penerapannya, minuta akta yang disimpan secara digital tetap memerlukan adanya kepastian hukum. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang terkait dengan layanan kenotariatan seperti *Cyber Notary*, seorang notaris harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjalankan tugasnya serta memiliki jaminan kepastian hukum. Menjawab kendala tersebut dan demi tercapainya kepastian hukum pelaksanaannya harus dilakukan dengan menganalisis UU Kearsipan, UUJN-P, dan UUTE.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul mengenai **“Tinjauan Yuridis Digitalisasi Penyimpanan Minuta Akta Atas Protokol Notaris yang disimpan dalam Bentuk Elektronik Arsip”** dikaji dalam proposal ini agar dapat memberikan suatu keseragaman payung hukum sehingga tercipta kepastian hukum dalam penerapannya di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya resiko kerusakan hingga hilangnya Protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris, sehingga konsep *Cyber Notary* di Indonesia dapat memberikan beberapa alternatif bagi penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris sebagai arsip negara secara elektronik arsip.
2. Tidak adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara yang berbentuk elektronik dalam UUJN/UUJN-

P menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Notaris untuk melakukan penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris.

3. Adanya kendala terkait penerapan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P tentang *Cyber Notary* terhadap posisi suatu protokol yang penyimpanannya memanfaatkan teknologi elektronik serta tanggung jawab Notaris terhadap Protokol Notaris yang harus dijaga.
4. Muatan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P bila dijadikan dasar untuk Notaris dapat melakukan penyimpanan Protokol Notaris secara digital, maka ketentuan pasal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf g.
5. Protokol Notaris sebagaimana Pasal 1 angka 13 UUJN-P harus dikelola sesuai dengan UU Arsip yang menjadi aturan khusus (*lex specialis*) dalam peraturan terkait kearsipan.
6. Protokol Notaris sebagai Arsip Negara tidak memiliki ketentuan dalam UU kearsipan sebagaimana ditetapkan dalam UUJN-P walaupun protokol notaris merupakan arsip negara.
7. Ketiadaan aturan terkait penyimpanan protokol notaris berbentuk digital dalam UUJN/UUJN-P mengakibatkan adanya norma kosong.
8. UUTE tidak memberikan pengakuan terhadap kekuatan pembuktian dari dokumen yang harus berbentuk tertulis dan dalam bentuk akta notaris sebagaimana yang termuat dalam undang-undang.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada peran dan tanggung jawab Notaris dalam menjaga minuta akta serta kaitannya

dengan keabsahan minuta akta yang disimpan secara elektronik arsip berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf g UUN-P.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan minuta akta sebagai Protokol Notaris dalam bentuk arsip elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum minuta akta sebagai Protokol Notaris yang disimpan dalam bentuk arsip elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan minuta akta sebagai Protokol Notaris dalam bentuk arsip elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui keabsahan dan akibat hukum minuta akta sebagai Protokol Notaris yang disimpan dalam bentuk arsip elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

Secara Teoritis:

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar karya ini bisa membantu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada

umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Selain itu, hasilnya bisa digunakan untuk referensi dalam penulisan dan pengkajian terkait bidang ini di masa mendatang.

2. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar karya ini bisa memperluas rujukan dan pustaka di bidang kepastakaan mengenai digitalisasi penyimpanan minuta akta sebagai Protokol Notaris.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam mengetahui keabsahan minuta akta pada Pritokol Notaris yang disimpan secara elektronik arsip berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN-P.

Secara Praktis:

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa membantu semua pihak yang terlibat dalam praktik menyimpan minuta akta dalam arsip digital atau elektronik.
2. Memberikan pengetahuan, pendalaman, dan pengalaman baru kepada penulis tentang masalah hukum yang dibahas, yang dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan orang lain di masa mendatang.